JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 672 -680, ISSN: 3089-0128 (Online)

Penerapan Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemutusan Akses Informasi Elektronik: Analisis Perspektif Hukum Tata Negara

Fitria Mayasari[1], Syamsiah[2]
Program Studi Hukum Tata Negara Institut Islam Muaro Jambi
Email: ftriamysri@gmail.com,rosyasyam@gmail.com

Article Info

Article history:
Received Oktober 24, 2026
Revised November 05, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:
Adh-Dhararu Yuzal, Government Authority, Access Termination, Electronic Information, Constitutional Law

ABSTRACT

The development of information technology has facilitated the distribution of information but has also created problems involving the spread of unlawful content. Therefore, the government has the authority to terminate access to electronic information under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This study aims to analyze the application of the Islamic legal maxim adh-dhararu yuzal to such authority from the perspective of Constitutional Law. This research employs normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the maxim adh-dhararu yuzal can serve as a basis for eliminating harm in the digital space. However, the exercise of government authority must uphold the principles of the rule of law, legal certainty, and the protection of citizens' constitutional rights. Constitutional Court Decision Number 311/PUU-XXIV/2026 emphasizes the importance of notification before acc.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received Oktober 24, 2026
Revised November 05, 2026
Accepted November 15, 2026

Keywords:
Adh-Dhararu Yuzal, Kewenangan Pemerintah, Pemutusan Akses, Informasi Elektronik, Hukum Tata Negara

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi juga menimbulkan permasalahan berupa penyebaran konten yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses informasi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan kaidah fikih *adh-dhararu yuzal* terhadap kewenangan tersebut dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *adh-dhararu yuzal* dapat menjadi landasan dalam menghilangkan kemudaratan di ruang digital. Namun, pelaksanaan kewenangan pemerintah harus memperhatikan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 menegaskan pentingnya pemberitahuan sebelum pemutusan akses dilakukan. Dengan demikian, pemutusan akses harus dilaksanakan secara proporsional agar tidak menimbulkan kemudaratan baru

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Fitria Mayasari
Institut Islam Muaro Jambi
E-mail: ftriamysri@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Melalui internet, masyarakat dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, menyampaikan pendapat, serta melakukan berbagai aktivitas secara lebih mudah dan cepat. Keberadaan ruang digital juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Namun, perkembangan teknologi informasi tidak selalu memberikan dampak positif. Penggunaan media elektronik juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran berita bohong, penipuan, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, serta penyebaran informasi yang bertentangan dengan hukum. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kerugian yang muncul melalui ruang digital.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Kewenangan tersebut salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah dapat melakukan pemutusan akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah perlu dilakukan secara hati-hati. Pemutusan akses informasi elektronik yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas dapat menimbulkan persoalan baru, terutama apabila tindakan tersebut berdampak terhadap kebebasan masyarakat dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah harus tetap berada dalam batas-batas hukum dan memperhatikan hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat kaidah fikih adh-dhararu yuzal yang berarti bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah fikih utama yang dapat digunakan untuk memahami berbagai persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa suatu tindakan harus diarahkan untuk menghilangkan bahaya dan mencegah terjadinya kerugian.[1]

Kaidah adh-dhararu yuzal memiliki hubungan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah, khususnya ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dapat merugikan masyarakat. Akan tetapi, upaya menghilangkan kemudaratan juga tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menimbulkan kemudaratan baru. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat secara menyeluruh.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan pengujian ketentuan mengenai kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses informasi elektronik. Putusan tersebut

menegaskan pentingnya pemberitahuan atau notifikasi yang disertai alasan sebelum pemutusan akses dilakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah harus memperhatikan prosedur dan perlindungan terhadap pihak yang terdampak.[2]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas penerapan kaidah fikih adh-dhararu yuzal terhadap kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses informasi elektronik. Pembahasan difokuskan pada hubungan antara prinsip menghilangkan kemudaratan, kewenangan pemerintah berdasarkan UU ITE, serta perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam perspektif Hukum Tata Negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini mengkaji Putusan MK Nomor 311/PUU-XXIV/2026 yang baru diucapkan pada 29 September 2026, yang belum dikaji dalam penelitian Pane dkk. (2024) yang hanya membahas kaidah fikih secara umum, maupun Anastasiya dan Kusdarini (2025) yang membahas kebebasan berekspresi tanpa mengaitkannya dengan pemutusan akses. Kedua, penelitian ini tidak berhenti pada kaidah adh-dhararu yuzal sebagai prinsip umum, melainkan menggunakan kaidah turunannya, yaitu adh-dhararu la yuzalu bi dhararin dan adh-dhararu yuzalu bi qadril imkan, sebagai alat uji proporsionalitas pemutusan akses. Ketiga, penelitian ini menawarkan kerangka bahwa notifikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan wujud konkret dari kaidah fikih dalam hukum tata negara.

Metode Penelitin

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami kaidah fikih adh-dhararu yuzal dan hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan kaidah fikih, hukum tata negara, kewenangan pemerintah, serta perlindungan hak konstitusional.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dan konsep kaidah fikih adh-dhararu yuzal untuk memperoleh kesimpulan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses informasi elektronik.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal

Kaidah fikih adh-dhararu yuzal merupakan salah satu kaidah fikih utama yang memiliki arti bahwa kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini menjadi pedoman dalam menentukan

suatu tindakan atau kebijakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, kaidah tersebut dapat digunakan untuk memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan pencegahan bahaya dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Secara umum, kaidah adh-dhararu yuzal mengajarkan bahwa setiap bentuk bahaya atau kerugian harus dicegah dan dihilangkan sesuai dengan ketentuan hukum. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarindividu, tetapi juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Penelitian Pane dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa kaidah adh-dhararu yuzal merupakan salah satu kaidah penting dalam fikih yang dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai persoalan hukum.[3]

Dalam penerapannya, menghilangkan kemudaratan tidak berarti seseorang atau pemerintah dapat melakukan segala cara tanpa memperhatikan akibat dari tindakannya. Upaya menghilangkan suatu bahaya harus tetap mempertimbangkan kemungkinan munculnya bahaya lain. Oleh karena itu, suatu kebijakan perlu dilakukan secara tepat agar tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat tidak justru menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kaidah adh-dhararu yuzal juga memiliki hubungan dengan prinsip kemaslahatan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk bahaya. Namun, tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak boleh mengabaikan hak-hak warga negara.

Dalam konteks ruang digital, kaidah ini dapat digunakan sebagai landasan etik untuk menilai kebijakan pemerintah dalam menangani informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Pemutusan akses dapat dipandang sebagai salah satu upaya menghilangkan kemudaratan apabila dilakukan berdasarkan alasan hukum yang jelas, melalui prosedur yang tepat, dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.Dengan demikian, kaidah adh-dhararu yuzal tidak hanya menekankan pentingnya menghilangkan bahaya, tetapi juga mengingatkan bahwa cara menghilangkan bahaya tersebut harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian baru.

Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Informasi Elektronik Berdasarkan UU ITE

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi informasi agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.

Pengaturan mengenai kewenangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 40 memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.[4]

Kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi. Contohnya adalah penanganan terhadap informasi yang berkaitan dengan penipuan, perjudian yang dilarang, penyebaran konten yang melanggar hukum, dan bentuk pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh melakukan pemutusan akses hanya berdasarkan penilaian sepihak tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, pemutusan akses juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Informasi elektronik tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan penyampaian pendapat. Oleh karena itu, tindakan pemutusan akses harus dilakukan secara tepat agar tidak menghambat hak masyarakat yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum.Dengan demikian, kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses informasi elektronik merupakan kewenangan yang penting untuk melindungi kepentingan umum, tetapi pelaksanaannya tetap harus dibatasi oleh hukum dan prinsip perlindungan hak konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 menjadi perkembangan penting dalam pembahasan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses informasi elektronik. Putusan ini menguji Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5]

Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan ketiadaan prosedur, pemberitahuan, dan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi pihak terdampak. Pemutusan akses dilakukan secara sepihak tanpa notifikasi beserta alasan, sehingga pihak terdampak kesulitan menggunakan upaya hukum.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa norma Pasal 40 ayat (2b) tidak memuat prosedur yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses. Padahal norma tersebut membatasi hak konstitusional warga negara, sehingga seharusnya memberikan kepastian mengenai bagaimana pembatasan hak tersebut dilakukan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan Akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum setelah menerbitkan/mengeluarkan notifikasi digital atau pemberitahuan secara tertulis beserta alasannya.

Kewajiban notifikasi dalam Putusan 311 memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi transparansi, karena warga negara mengetahui dasar tindakan pemerintah. Kedua, fungsi akuntabilitas, karena pemerintah harus menjelaskan alasan penggunaan kewenangannya. Ketiga, fungsi remedial, karena pihak terdampak memperoleh landasan untuk menempuh upaya hukum. Dalam perspektif adh-dhararu yuzal, ketiga fungsi ini mencegah kemudaratan baru berupa pemutusan akses sewenang-wenang. Tanpa notifikasi, mudarat yang dihilangkan (konten melanggar hukum) diganti dengan mudarat baru (hilangnya hak atas informasi).

Oleh karena itu, Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026 dapat dipahami sebagai bentuk penegasan bahwa kewenangan pemerintah dalam ruang digital harus tetap dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional.

Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzal terhadap Pemutusan Akses Informasi Elektronik

Kaidah adh-dhararu yuzal memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses informasi elektronik. Hal ini karena tujuan utama dari kaidah tersebut adalah menghilangkan kemudaratan dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar.

Dalam ruang digital, penyebaran informasi yang melanggar hukum dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Misalnya, informasi yang digunakan untuk melakukan penipuan dapat menyebabkan kerugian ekonomi, sedangkan penyebaran informasi yang melanggar hukum lainnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemutusan akses dapat menjadi salah satu bentuk tindakan pemerintah untuk mencegah meluasnya dampak negatif dari informasi yang melanggar hukum. Apabila dilakukan berdasarkan alasan hukum yang jelas dan melalui prosedur yang tepat, tindakan tersebut dapat sejalan dengan prinsip adh-dhararu yuzal karena bertujuan menghilangkan kemudaratan.

Namun, penerapan kaidah tersebut juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya kerugian baru. Pemutusan akses yang dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi yang sah. Bahkan, tindakan tersebut dapat berdampak terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kaidah adh-dhararu yuzal terhadap pemutusan akses informasi elektronik.

Pertama, pemutusan akses harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang menjadi objek tindakan memang termasuk informasi yang memiliki muatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kedua, tindakan pemerintah harus dilakukan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberitahuan atau notifikasi sebelum pemutusan akses merupakan hal penting agar pihak yang terdampak mengetahui alasan tindakan tersebut.Ketiga, pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Pemutusan akses tidak boleh dilakukan secara berlebihan apabila masih terdapat cara lain yang lebih tepat untuk menghilangkan kemudaratan.

Keempat, pemerintah harus memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Hal ini penting agar kewenangan pemerintah tetap dapat diawasi dan tidak menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan kaidah adh-dhararu yuzal tidak hanya menekankan tujuan menghilangkan kemudaratan, tetapi juga memperhatikan cara dan akibat dari tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak pihak lain.

Hubungan Kaidah Adh-Dhararu Yuzal dengan Prinsip Negara Hukum dan Hak Konstitusional

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum

menghendaki agar seluruh tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak didasarkan pada kehendak pribadi atau kekuasaan semata.[6]

Dalam pelaksanaan kewenangan pemutusan akses informasi elektronik, prinsip negara hukum menjadi penting karena tindakan pemerintah dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat. Salah satu hak yang perlu diperhatikan adalah hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.[7]

Selain itu, pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 mengenai kewajiban menghormati hak orang lain serta pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak masyarakat tidak berarti bahwa semua informasi dapat disebarkan tanpa batas. Pemerintah tetap dapat mengambil tindakan terhadap informasi yang melanggar hukum. Akan tetapi, pembatasan tersebut harus dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak sewenang-wenang.

Penelitian mengenai konstitusionalisasi hak atas kebebasan berekspresi di era digital menunjukkan pentingnya perlindungan hak konstitusional dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Hal ini memperlihatkan bahwa pengaturan dan pembatasan di ruang digital perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan kebebasan masyarakat.[9]

Apabila dikaitkan dengan kaidah adh-dhararu yuzal, pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan kemudaratan yang muncul di ruang digital. Namun, tindakan tersebut tidak boleh mengabaikan hak konstitusional masyarakat. Justru, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu melindungi kepentingan umum sekaligus menjaga hak warga negara.

Oleh karena itu, kaidah adh-dhararu yuzal dapat digunakan sebagai kerangka etik dan konseptual untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Batasan Kewenangan Pemerintah dalam Pemutusan Akses Informasi Elektronik

Kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses informasi elektronik harus memiliki batasan yang jelas. Hal ini diperlukan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak merugikan masyarakat yang menggunakan ruang digital untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, serta menyampaikan pendapat.

Batasan pertama adalah adanya dasar hukum yang jelas. Pemerintah harus melaksanakan pemutusan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dijelaskan dasar hukum dan alasan pelaksanaannya.

Batasan kedua adalah adanya prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 menegaskan pentingnya pemberitahuan atau notifikasi yang disertai alasan sebelum pemutusan akses dilakukan. Hal ini menjadi bagian dari perlindungan terhadap pihak yang terdampak

Batasan ketiga adalah memperhatikan prinsip proporsionalitas. Pemerintah harus mempertimbangkan apakah tindakan pemutusan akses merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Tindakan yang dilakukan juga harus memperhatikan kemungkinan adanya cara lain yang dapat memberikan perlindungan tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Batasan keempat adalah adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan. Pengawasan diperlukan agar tindakan pemerintah dapat dinilai berdasarkan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pihak yang merasa dirugikan juga harus tetap memiliki kesempatan untuk menggunakan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif kaidah adh-dhararu yuzal, batasan tersebut menunjukkan bahwa menghilangkan kemudaratan tidak boleh dilakukan dengan cara yang menimbulkan kemudaratan lain. Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan kemaslahatan.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah dalam pemutusan akses informasi elektronik harus dijalankan secara terbatas, transparan, dan bertanggung jawab. Kaidah adh-dhararu yuzal dapat menjadi pertimbangan etik dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, sedangkan dasar hukum dan batas kewenangannya tetap mengacu pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adh-dhararu yuzal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Dalam konteks Hukum Tata Negara, kaidah ini dapat digunakan sebagai landasan etik dan konseptual untuk menilai kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari berbagai bentuk bahaya, termasuk bahaya yang muncul melalui ruang digital.Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kewenangan Tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah kerugian yang lebih besar. Namun, pelaksanaannya harus tetap berdasarkan hukum, dilakukan melalui prosedur yang jelas, dan memperhatikan hak konstitusional masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 memperkuat pentingnya pemberitahuan atau notifikasi beserta alasan sebelum pemutusan akses dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, penerapan kaidah adh-dhararu yuzal harus memperhatikan keseimbangan antara upaya menghilangkan kemudaratan dan perlindungan hak masyarakat agar tindakan pemerintah tidak justru menimbulkan kerugian baru. Hal ini sejalan dengan kaidah turunan adh-dhararu la yuzalu bi dhararin dan adh-dhararu yuzalu bi qadri al-imkan, yang menegaskan bahwa kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan lain dan hanya dihilangkan sebatas yang mungkin. Dengan demikian, notifikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan wujud konkret dari kaidah fikih tersebut dalam hukum tata negara.

Daftar Pustaka

Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa An-Nazhair. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.

Anastasya, dan Eny Kusdarini. “Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945.” Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 2387-2402.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026, Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diucapkan 29 September 2026. https://www.mkri.id

Pane, Ismail, M. Ridho Ramadhani, Tutut Sartika Siregar, Akmal Abdul Munir, dan Aslati. "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal." Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman 1, no. 2 (2024): 86-97. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id